



PUTUSAN

Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

.PENGGUGAT;

melawan

.,sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

Hal 1 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk. Tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Nopember 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT sebagaimana yang tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor: 971/36/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa pada awalnya selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **NAMA ANAK**, jenis kelamin Laki-laki, tanggal Lahir 12 Desember 2005 (14 tahun)
 - 2.2. **NAMA ANAK**, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 03 Juli 2011 (7 tahun)
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mengakibatkan goyahnya ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan sering pulang kerumah hingga larut malam, sering marah-marah dan memiliki sifat temperamental. Pernah pada sekitar tahun 2013-2014 ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah, membanting dan membakar laptop hingga rusak serta mendorong dan secara kasar menarik tangan Penggugat;
 - 3.2. Bahwa Tergugat tanpa menghargai perasaan Penggugat sering chat melalui aplikasi Mesenger Facebook maupun Whatsapp dengan wanita lain;

Hal 2 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bahwa ikatan perkawinan yang awalnya dibangun dengan komitmen, kejujuran dan rasa saling percaya, namun ternyata Tergugat telah menjalin hubungan hingga telah menikah dengan wanita lain bahkan sudah memiliki anak perempuan;
- 3.4. Bahwa selain itu dalam beberapa tahun terakhir ini Tergugat sebagai suami atau kepala keluarga telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isterinya.
- 3.5. Bahwa terdapat perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam hal merawat dan mengurus anak dimana seringkali antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bekerjasama dengan baik hingga sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut menyebabkan Penggugat sangat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dengan Tergugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak November 2016 hingga sekarang oleh karenanya sangat sulit untuk di rukunkan dan didamaikan kembali;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 3 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

8. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA dan NAMA selama ini lebih dekat dalam pengasuhan ibunya (PENGGUGAT) dan anak yang bernama NAMA ANAK belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun (mummayiz), maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya ditetapkan untuk berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Dan segala biaya yang berhubungan dengan perawatan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut di tanggung sepenuhnya oleh Tergugat (pasal 105 Huruf C Kompilasi Hukum Islam Buku I);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar sudilah kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Cerai ini untuk dapat menerima Gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2005, umur 14 tahun;
 - 3.2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juli 2011, umur 7 tahun;

berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal 4 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Juni 2020 dan tanggal 21 Juli 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Putri Zainur Hayati) NIK3276086806790001 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 971/36/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 15 Juni 2020 bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukman Budiman sebagai Kepala Keluarga Nomor 3276081403120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Tanggal 19 Maret 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama

Hal 5 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



MUHAMMAD. CAESARIAN M.RAJA DALLE, laki-laki umur 14 Tahun Nomor 4533/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Tanggal 25 Juli 2006, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama MUHAMMAD BIRRU BANUA PUTRA BUDIMAN laki-laki umur 7 tahun Nomor 148/Disp/01/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Tanggal 20 Januari 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.5);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi NAMA SAKSO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wira usaha, tempat tinggal di ALAMAT Depok, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Nopember 2004 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah Kelurahan serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Muh. Caesarian M.Radja Dalle, laki-laki, umur 14 tahun dan Muh. Birru Banua Putra Budiman, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2013 sampai 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, sering pulang hingga larut malam, Tergugat sering marah dan memiliki sifat temperamental, Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Hal 6 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah dan sudah memiliki anak perempuan;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang empat tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dapat mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Saksi NAMA SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Nopember 2004 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah Kelurahan serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Muh. Caesarian M.Radja Dalle, laki-laki, umur 14 tahun dan Muh. Birru Banua Putra Budiman, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2013 sampai 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, sering pulang hingga larut malam, Tergugat sering marah dan memiliki sifat temperamental, Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Hal 7 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah dan sudah memiliki anak perempuan;

- Bahwa saksi sering melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang empat tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh dan merawat anak Peggugat dan Tergugat adalah Peggugat;
- Bahwa setahu saksi Peggugat dapat mengasuh dan merawat anak Peggugat dan Tergugat dengan baik;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir;

Bahwa Peggugat menuntut hak hadhanah dan atas pertanyaan Majelis Hakim Peggugat menghadirkan anak Peggugat yang pertama bernama Muh. Caesarian M.Radja Dalle, laki-laki, umur 14 tahun dan atas pertanyaan Majelis hakim anak Peggugat menyatakan ikut dengan ibunya karena selama ini lebih dekat dengan ibunya dan selama Peggugat dan Tergugat berpisah tempat kedua anak Peggugat ikut dengan Peggugat

Bahwa Peggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan ataupun bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula mau bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah

Hal 8 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Putri zainur Hayati dan Lukman Budiman, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah warga Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong, Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 971/76/Xi/2004 tanggal 24 Nopember 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian

Hal 9 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHP Perdatadan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Caesarian M.Radja Dalle umur 14 tahun dan Muh. Birru Banua Putra Budiman, umur 7 tahun, bukti tersebut membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak pertama dari dan kedua dari suami istri Lukman Budiman dan Putri Zainur Hayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 sampai 5 Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering pulang hingga larut malam, Tergugat sering marah dan memiliki sifat temperamental, yang membuat Penggugat mengalami beban traumatis atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat disamping itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi (Wirina Pangkey binti Hendrik Pangkey) dan Anne Ivanna Syafhan binti Syafruddin) keduanya adalah sahabat dekat Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 1911 KUH Perdata atau Pasal 147 HIR.;

Hal 10 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat temperamental, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan hidup anaknya berlangsung selama empat tahun, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, sehingga alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat berdasar dan beralasan hukum sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2004 di Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama sembilan tahun dan telah dikaruniai

Hal 11 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaorang anakbernamaMuh. Caesarian M.Radja Dalle, laki-laki, umur 14 tahun dan M.Birru Banua Putra Budiman, laki-laki, umur 7 tahun;

- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karenaTergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, sering pulang hingga larut malam, Tergugat sering marah dan memiliki sifat temperamental, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016hingga sekarang empat tahun lamanya;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum bahwa:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang empat tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada kedua anaknya;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang

Hal 12 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وَاللَّيْسَ مِنْكُمْ مَنْ جَاءَ بِهَا لُحْظَةً

Artinya:“ Dikala istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Jo.Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai tersebut diatas, Penggugat juga menuntut hak hadhanah dalam pernikahannya dengan Tergugat yang bernama Muh.Caesarian M.Radja Dalle, laki-laki umur 14 tahun dan M.Birru Banua Putra Budiman, laki-laki umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan dua orang saksi terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

M.Birru Banua Putra Budiman, laki-laki umur 7 tahun yang berarti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak tersebut diberikan kepada Ibunya dalam hal ini Penggugat, kemudian anak Penggugat yang bernama Muh.Caesarian M.Radja Dalle, laki-laki umur 14 tahun telah datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis anak Penggugat menyatakan lebih memilih tinggal bersama dengan

Hal 13 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya karena selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan lebih dekat dengan ibunya, dengan demikian kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil Syar'i yang dikemukakan oleh Al Sayyid Al Sabiq dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 339 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri artinya sebagai berikut:

" Kemudian apabila terjadi cerai pada kedua orang tua, sedangkan antara keduanya ada anak kecil, maka Ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut dari pada ayah, selama tidak ada penghalang pada ibu untuk diprioritaskan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Muh.Caesarian M.Radja Dalle, laki-laki lahir pada tanggal 12 Desember 2005 (umur 14 tahun) dan M.Birru Banua Putra Budiman, laki-laki lahir pada tanggal 03 Juli 2011 (umur 7 tahun), sudah sepatutnya dikabulkan dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, dan mengajak jalan-jalan, melepas rindu dari seorang ayah kepada anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anaknya dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di tambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **NAMA** terhadap Penggugat, **NAMA**;

Hal 14 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



4. Menetapkan hak asuh anak masing-masing bernama:
 1. **NAMA ANAK**, laki-laki lahir pada tanggal 12 Desember 2005 (umur 14 tahun);
 2. **NAMA ANAK**, laki-laki lahir pada tanggal 03 Juli 2011 (umur 7 tahun);
Berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. Arwendi.**, dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Arwendi.

Dra. Hj. St. Hasmah,

M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, S.H.

Hal 15 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biayaPerkara:

1. Biaya PendaftaranRp30.000,00
 2. Biaya prosesRp 50.000,00
 3. Panggilan TergugatRp270.000,00
 4. PNBP Rp 20.000,00
 5. RedaksiRp10.000,00
 6. MeteraiRp _____ 6.000,00
- JumlahRp 386.000,00

Terbilang : (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 16 s/d hal 16 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA Dpk.